

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR (4 TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, diperlukan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. memberikan layanan informasi kepada publik;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi;

KETIGA

: Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 4 Januari 2021

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA,

> ANDRI YANSYAH NIP 197009271991011001

Tembusan:

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran:

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor: IYTahun 2021 Tanggal : 🍎 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

Pengarah

: Kepala Dinas

PPID

: Sekretaris Dinas

Bidang Pelayanan

: 1. Kepala Sub Bagian Umum

dan Dokumentasi

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Informasi

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi : Kasubbag Program dan Pelaporan

Informasi

Bidang Penyelesaian : Kepala Bidang Pengawasan Sengketa Informasi

Anggota

1. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Koperasi

4. Kepala Bidang UKM

5. Para Kepala Suku Dinas 5 (lima) Kota Administrasi

dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi

6. Para Kepala UPT di Lingkungan Dinas PPKUKM

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA,

NIP 197009271991011001